

KONSEKUENSI HUKUM ATAS KEHILANGAN ASET PERUSAHAAN BERFASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

Gunawan Widjaja *¹

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com

Enna Budiman

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Cases of theft of company assets by unscrupulous employees are a criminal offense. Theft of company assets with entry permit facilities causes losses for the company, not only loss of assets, but also other legal consequences in the form of administrative sanctions from the government for the loss of goods with entry permit facilities. This research aims to understand the legal consequences for companies that are victims of criminal acts committed by unscrupulous employees considering that the goods stolen are imported goods with import duties exemption facilities which are the company's responsibility to the government authority that provides these facilities (for example: the Investment Coordinating Board and Directorate General of Customs and Excise). Next, examine whether administrative sanctions for the loss of company assets with import duty facilities fulfill the principles of justice for companies that are victims of theft by unscrupulous employees. This research is a Normative Juridical research with a legal approach and the concept of examining laws, research results and books to find legal theories, principles and views in the process of obtaining answers which are the main subject of this research.

Keywords: Legal Consequences, Theft by Employees, Principle of Justice for Companies as Victims, Theft of Imported Goods with Import Duty Exemption Facilities.

ABSTRAK

Kasus pencurian aset perusahaan oleh oknum karyawan merupakan tindak pidana. Pencurian aset perusahaan berfasilitas pembebasan bea masuk menimbulkan kerugian bagi perusahaan, tidak hanya kehilangan aset, namun juga akibat hukum lainnya berupa sanksi administrasi dari pemerintah atas kehilangan barang berfasilitas pembebasan bea masuk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum bagi perusahaan yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh oknum karyawan mengingot barang yang dicuri merupakan barang impor berfasilitas pembebasan bea masuk yang menjadi tanggungjawab perusahaan kepada otoritas pemerintah yang memberikan fasilitas tersebut (misal: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Selanjutnya meneliti apakah sanksi administrasi atas hilangnya aset perusahaan berfasilitas pembebasan bea masuk telah memenuhi asas keadilan

bagi perusahaan yang menjadi korban pencurian oleh oknum karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual menelaah undang-undang, hasil penelitian dan buku-buku untuk menemukan teori, asas dan pandangan hukum dalam proses memperoleh jawaban yang menjadi pokok penelitian ini.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pencurian Oleh Karyawan, Asas Keadilan Bagi Perusahaan Sebagai Korban, Pencurian Barang Impor Berfasilitas Pembebasan Bea Masuk.

PENDAHULUAN

Kehilangan aset di dalam perusahaan merupakan hal yang sering terjadi yang biasanya dilakukan oleh oknum karyawan dan terkadang bekerjasama dengan pihak eksternal melakukan pencurian atau penggelapan terhadap aset perusahaan. Kejadian ini sering kali menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan pada perusahaan atas hilangnya aset perusahaan tersebut yang berdampak pada menambah kerugian lainnya yang timbul setelah kerugian atas kehilangan aset perusahaan tersebut.

Kehilangan aset adalah kehilangan eksistensi aset dari pemegangan (*hold*), penguasaan (*control*), kepemilikan (*ownership*), dan penggunaan aset (*right to use*) oleh perusahaan. Kehilangan aset adalah peristiwa yang terjadi di luar kehendak perusahaan pemilik aset.

Beberapa aset perusahaan pada umumnya memiliki ikatan dengan pihak lain maka kehilangan berdampak tidak hanya kepada perusahaan sebagai pemilik aset tetapi juga kepada pihak lain yang memiliki wewenang terhadap aset tersebut. Sehingga akibat dari kehilangan aset perusahaan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum kepada perusahaan berupa pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan wanprestasi atas perjanjian dengan pihak lain.

Kehilangan aset perusahaan karena pencurian dikategorikan sebagai “*fraud*” atau kecurangan. Menurut Albrecht, “*fraud*” adalah sebagai suatu istilah yang umum, dan tidak mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan representasi yang tidak benar dari pihak lain (W. S. Albrecht, C. O. Albrecht and C. C. Zimbelman, 2017).

Fraud di dalam perusahaan biasa dikenal dengan *Occupational Fraud*, yang merupakan perilaku kecurangan oleh oknum karyawan terhadap aset perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang merupakan asosiasi pencegahan dan pemberantasan perilaku kecurangan di dalam perusahaan, kecurangan dibagi dalam tiga kelompok (*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), 2000), yaitu :

1. *Financial Statement Fraud*, kecurangan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan perusahaan.
2. *Asset Misappropriation*, penyalahgunaan aset dan pencurian atau penggelapan aset berupa uang kas di tangan maupun di bank, persediaan, atau aset lainnya.

3. *Corruption*, korupsi berupa benturan kepentingan, gratifikasi, suap dan pemerasan.

Menurut hasil penelitian ACFE yang dirilis tahun 2022 melalui survei yang dilakukan di 133 negara terhadap 23 industri yang dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 terdapat 2.000 kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum karyawan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86% merupakan kasus penyalahgunaan aset, pencurian atau penggelapan aset perusahaan oleh oknum karyawan (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2000).

Salah satu contoh kasus pencurian aset perusahaan adalah pencurian terhadap bahan baku berfasilitas pembebasan bea masuk dalam putusan Pengadilan Pajak PUT-008299.19/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023. Kronologinya dimulai dari adanya beberapa oknum karyawan yang melakukan persekongkolan dengan penadah. Dalam kasus ini pihak internal yang terlibat adalah karyawan bagian pembelian, karyawan bagian gudang, dan karyawan bagian produksi. Sedangkan pihak eksternal adalah penadah yang sebenarnya telah diakui sebagai rekanan perusahaan, yaitu: sebagai pembeli *scrap* dari proses produksi perusahaan tersebut.

Rangkaian perbuatan kecurangan mulai dilakukan sejak ketika bahan baku sampai di pelabuhan kemudian karyawan bagian pembelian menyalahgunakan wewenangnya dengan mencatat data pembelian barang sesuai pesanan padahal sebagian bahan baku tersebut di jual ke penadah, kemudian karyawan gudang juga melakukan hal yang sama dengan mencatatkan bahan baku yang masuk gudang sesuai dengan catatan pesanan dari karyawan bagian pembelian padahal bahan baku yang masuk ke gudang sebenarnya lebih rendah dari jumlah dalam catatan pesanan. Pada saat bahan baku digunakan untuk produksi, karyawan bagian produksi juga menggelembungkan penggunaan bahan baku namun hasil produksi lebih sedikit dari jumlah bahan baku yang digunakan.

Oknum karyawan perusahaan tersebut telah melakukan kecurangan berupa pencurian aset berupa bahan baku yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Hal ini diketahui karena adanya selisih yang terus menerus antara pembelian bahan baku dan hasil produksi menimbulkan kecurigaan bagi perusahaan. Sehingga perusahaan perlu melakukan internal audit secara internsif dan pada akhirnya menemukan banyak kegagalan-kegagalan dalam pencatatan penerimaan barang dan pengeluarannya ke proses produksi serta hasilnya.

Fasilitas pembebasan bea masuk banyak diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan manufaktur atau proses produksi. Tujuannya adalah mendukung ekspor dari Indonesia dengan dilakukannya kegiatan proses produksi di dalam negeri dan juga dengan pertimbangan dengan dilakukan proses produksi di Indonesia maka terjadi proses alih teknologi dari pelaku industri yang berasal dari manca negara dan juga adanya penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Fasilitas pembebasan bea masuk ini dapat diberikan atas impor bahan baku yang digunakan untuk membuat barang jadi untuk tujuan ekspor. Fasilitas pembebasan bea masuk ini dapat diberikan melalui beberapa mekanisme fasilitas, yaitu: 1) Fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupa Masterlist Bahan Baku; 2) Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau 3) Fasilitas Kawasan Berikat (KB) yang juga dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bahan baku yang diimpor menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk tersebut di atas, harus digunakan untuk kepentingan proses produksi perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaan atau penggunaan bahan baku tersebut, maka perusahaan atau importir harus bertanggung jawab atas selisih bahan baku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.

Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Indonesia No. 10 Tahun 1995 dan perubahannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dan masing-masing peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan UU Kepabeanan No. 10/1995 dan perubahannya No. 17/2006, Pasal 26 tentang pembebasan bea masuk dari BKPM maupun dalam rangka Fasilitas KITE, apabila terdapat fasilitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 100% sampai dengan 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar, sedangkan atas fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka fasilitas Kawasan Berikat dikenakan denda administrasi sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Secara singkat, perusahaan harus bertanggung jawab atas nilai bea masuk yang diberikan pembebasan atas barang yang dicuri dan disertai dengan denda berupa sanksi administrasi paling tidak 100% dari bea masuk yang kurang dibayar (fasilitas KITE dan fasilitas KB). Sedangkan untuk fasilitas Masterlist Bahan Baku dari BKPM, sanksi administrasinya 100% sampai dengan 500% tergantung persentase bea masuk yang kurang dibayar dibandingkan dengan total fasilitas bea masuk yang diberikan.

Dalam hal ini perusahaan sebagai pemilik aset dapat dianggap telah melakukan pelanggaran dikarenakan kehilangan aset perusahaan yang berikatan dengan wewenang Kementerian Keuangan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perusahaan tetap mendapatkan sanksi denda atas sejumlah barang yang hilang oleh karena pencurian, meskipun perusahaan telah inisiatif melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan bahwa telah melaporkan kasus pencurian yang dilakukan oleh oknum karyawan kepada yang berwajib dan oknum karyawan tersebut telah diadili dinyatakan benar melakukan tindak pencurian serta dijatuhi sanksi.

Melalui permohonan banding yang telah dilakukan perusahaan atas sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, Pengadilan Pajak dalam PUT-

008299.19/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023 mengurangi sebagian dari jumlah sanksi administrasi yang dikenakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan mempelajari bahan hukum utama seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menemukan pandangan hukum yang sesuai dan memadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menemukan sumber asas keadilan yang ada.

Sumber Data Primer yang digunakan berupa Bahan Hukum Primer seperti Undang-Undang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Perbuatan *Fraud* berdasarkan KUHP
- b. Tanggung gugat Pasal 1365 KUHPerdata
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dan perubahannya No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 149~PMK.04~2022 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Tambahan Nilai Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Baku Untuk Diolah, serta Dirakit, Atau pun Dipasang Pada Barang Lain Untuk Tujuan Diekspor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN MENGENAI KONSEKUENSI HUKUM ATAS KEHILANGAN ASET PERUSAHAAN BERFASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

Teori akibat hukum

Soeroso mengatakan akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh akibat yang dikehendaki pelaku dan sesuai yang diatur hukum. Tindakan pelaku merupakan tindakan berdasarkan hukum berupa tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat sesuai dengan yang dikehendaki hukum (R. Soeroso., 2011).

Sedangkan Syarifin mengatakan akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi yang berasal dari segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh subyek hukum terhadap suatu obyek hukum atau merupakan akibat-akibat lain yang disebabkan oleh karena kejadian-kejadian tertentu yang menurut hukum bersangkutan sudah ditentukan sebagai akibat hukum (Pipin syarifin, Dedah Jubaedah, 2004).

Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang memiliki akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Jika akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul hanya oleh karena satu pihak saja, contohnya dalam membuat surat wasiat yang sudah diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan hukum yang dilakukan

oleh satu pihak. Kemudian perbuatan hukum yang akibat hukumnya timbul karena perbuatan yang dilakukan dua pihak, seperti dalam perjanjian jual beli atau tukar menukar perbuatan hukum itu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak (Pipin syarifin, Dedah Jubaedah, 2004).

Akibat hukum lahir dari peristiwa hukum. Satjipto Rahardjo dalam Ilmu Hukum menerangkan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan (Satjipto Rahardjo, 1991).

Tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum, hanya peristiwa yang sudah dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum sehingga disebut peristiwa hukum (Satjipto Rahardjo, 1991).

Peristiwa hukum menurut R. Soeroso (2011) adalah:

- a. Suatu rechtsfeit/suatu kejadian hukum.
- b. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum.
- c. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum.
- d. Alamiah: siang/malam hari.
- e. Kejiwaan: normal/abnormal.
- f. Sosial: keadaan perang.

Macam-macam peristiwa hukum menurut Soeroso (2011), terdiri dari :

- a. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum, Pasal 1239 KUH Perdata berbunyi tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali dan akibat hukumnya mengganti biaya, rugi dan bunga.
- b. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk, peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, misalnya hibah (pemberian). Sedangkan peristiwa hukum majemuk, jika terdiri lebih dari satu peristiwa contohnya pada perjanjian jual-beli dimana akan terjadi peristiwa tawar menawar yang dilanjutkan dengan penyerahan barang dan penerimaan barang.
- c. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus menerus, peristiwa hukum sepintas, misalnya pembatalan perjanjian tawar-menawar. Peristiwa hukum terus menerus, misalnya perjanjian sewa-menyewa dimana uang sewa-menyewa dapat berjalan bertahun-tahun.
- d. Peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif.
Peristiwa hukum lahir dari adanya hubungan hukum. Soeroso mengatakan (hal. 269), hubungan hukum adalah suatu hubungan yang terjadi diantara dua atau lebih subjek hukum.

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dan *plicht* atau kewajiban. Menurut Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject* (R. Soeroso, 2011).

Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:

Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan, misalnya A menjual rumahnya kepada B maka A wajib menyerahkan rumahnya kepada B dan A berhak meminta pembayaran kepada B sedangkan B wajib membayar kepada A setelah itu B berhak meminta rumah A setelah dibayar.

Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban yaitu Rumah,

Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan, misalnya jika rumah disewakan maka A dan B mengadakan hubungan sewa menyewa rumah dimana A sebagai pemegang hak dan B pengembalian kewajiban sedangkan Rumah adalah objek yang bersangkutan (R. Soeroso, 2011).

Syarat-syarat adanya hubungan hukum adalah (R. Soeroso, 2011):

- a. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu
- b. Timbulnya peristiwa hukum.

Undang-undang

- a. Perbuatan *Fraud* meliputi penggelapan, pencurian, pemalsuan, penyalahgunaan, dan menghilangkan bukti dengan sengaja (Chartered Institute of Public Accountancy [CIPFA], 2013), agar adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia dibuatlah KUHP, penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, pemalsuan diatur dalam pasal 263 KUHP, penyalahgunaan diatur dalam Pasal 374 KUHP, menghilangkan bukti dengan sengaja diatur dalam Pasal 221 (1) ke 2 KUHP, serta Pasal 1365 KUHP (Perdata) yang mengatur mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.
- b. Menurut J.H. Nieuwenhuis, peristiwa tanggung gugat terjadi karena adanya perbuatan yang melanggar hukum (*onrethmatige daad*) yang merupakan penyebab (*oorzaak*) dari timbulnya suatu kerugian (Kotijah Siti, 2011). Pasal 1365 KUHP (Perdata) merupakan pijakan yang sangat kokoh dalam upaya tanggung gugat dimana mengharuskan pelaku bertanggung jawab dalam atau pengembalian kerugian yang timbul oleh perbuatan melawan hukum.
- c. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dan perubahannya No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK Nomor 149~PMK.04~2022 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Penjualan Atas

Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Baku Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Yang Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PMK 149, atas Barang dan Bahan yang tidak dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (14), dan ayat (15), yang menyatakan perusahaan KITE Pembebasan wajib melunasi:

- a. Bea Masuk atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
- b. Bea Masuk Tambahan dalam hal Barang dan Bahan yang diimpor atau dimasukkan dikenakan Bea Masuk Tambahan;
- c. PPN atau PPN dan PPnBM atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan;
- d. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan
- e. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
- f. karena tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pembebasan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Fasilitas KITE Pembebasan dibekukan dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan, apa bila point c, tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/ atau penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Tata cara penetapan atas kewajiban pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN atau PPN dan PPnBM, serta sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas kewajiban pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, pajak dalam rangka impor, serta sanksi administrasi berupa denda.

Teori keadilan

Teori Keadilan Menurut Plato

Menurut Plato, yang disebut keadilan adalah berupa emansipasi dan partisipasi warga dan polis suatu negara dalam turut memberikan gagasan tentang bentuk suatu kebaikan kepada negara, yang merupakan dasar pertimbangan filsafat dalam membuat suatu undang-undang (Hyronimus Rhiti, 2011).

a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Ukuran keseimbangan yang dimaksud berupa

kesamaan numerik dan kesamaan proporsional (Hyronimus Rhiti, 2011). Kesamaan numerik artinya setiap manusia disamakan kedalam satu satuan unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional artinya setiap orang diberikan hak yang sama menurut apa yang menjadi haknya atau diukur sesuai kemampuan dan prestasinya (Hyronimus Rhiti, 2011).

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua (Hyronimus Rhiti, 2011), yaitu:

- Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

b. Teori Keadilan Menurut Derrida

Keadilan menurut Derrida didapat dari sesuatu yang melampaui hukum dimana keadilan tidak selalu berarti memiliki kesesuaian dengan undang-undang, hal ini dikarenakan memiliki kesesuaian dengan undang-undang belum dapat memastikan adanya keadilan (Hyronimus Rhiti, 2011).

c. Teori Keadilan Menurut Thomas Aquinas

Pendapat Thomas Aquinas mengenai keadilan adalah sesuatu yang patutnya bagi orang lain menurut kesamaan proporsional (Hyronimus Rhiti, 2011). Menurut Thomas Aquinas keadilan dapat dibagi menjadi (Hyronimus Rhiti, 2011):

- Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.
- Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis* (Hyronimus Rhiti, 2011).
- Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli.
- Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

d. Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk (Budiono Kusumohamidjojo, 2011) yaitu:

- Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan komutatif keadilan baru dapat terjadi ketika adanya pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya adanya pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
- Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Dalam hukum perdata jika ada orang yang memecahkan barang di toko, orang tersebut harus menggantinya tanpa perlu melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif dapat disebut keadilan sosial.

- Pada keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana adalah asas *nulla poena sine lege praevia* yang artinya tidak ada suatu perbuatan apapun yang dapat dipidana tanpa adanya aturan pidana.
- Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
- Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

e. Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti (Hyronimus Rheti, 2011), yaitu keadilan yang dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan sebagai subjektif merupakan keadilan sekunder dimana pendirian, sikap, pandangan dan keyakinan harus diarahkan kepada terwujudnya sebuah keadilan yang objektif sebagai suatu keadilan yang primer.

Sumber keadilan primer dan sekunder ini berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*) sehingga memiliki makna kesamaan. Radbruch juga membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

f. Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill

Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill keadilan merupakan manfaat kebahagiaan yang sebesar-besarnya dirasakan sebanyak mungkin orang (Hyronimus Rheti, 2011) yang merupakan pandangan utilitarianisme.

g. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Teori keadilan John Rawls merupakan keadilan substantif dimana prinsip keadilan dibagi menjadi dua, yaitu:

- Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*) (Yudi Santoso, 2018).
- Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung (Hyronimus Rheti, 2011).

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum berupa nilai-nilai sosial didistribusikan yang setara kecuali jika distribusi dengan tidak setara dapat membawa keuntungan bagi semua orang. Dalam keadilan ini setiap orang harus mengambil manfaat dari adanya ketidaksetaraan social (Yudi Santoso, 2018).

ANALISIS MENGENAI KONSEKUENSI HUKUM ATAS KEHILANGAN ASET PERUSAHAAN BERFASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK

Konsekuensi Hukum Hilangnya Aset Berfasilitas Bea Masuk

Dalam penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum terhadap konsekuensi hukum kehilangan aset perusahaan berfasilitas pembebasan bea masuk akibat pencurian.

Pencurian barang berfasilitas pembebasan bea masuk ini selain dapat ditinjau dari tindak pidana pencurian oleh oknum karyawan, juga dapat dilihat dari akibat hukum bagi perusahaan yang kehilangan barang impor berfasilitas bea masuk tersebut. Karena berdasarkan UU Kepabeanan No. 10/1995 dan perubahannya No. 17/2006, Pasal 26 tentang pembebasan bea masuk dari BKPM maupun dalam rangka Fasilitas KITE, apabila terdapat fasilitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 100% sampai dengan 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Sedangkan atas fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka fasilitas Kawasan Berikat dikenakan denda administrasi sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Dalam kasus ini karena bahan baku tersebut merupakan bahan baku impor dengan fasilitas kepabeanan, perusahaan harus bertanggung jawab kepada pemberi fasilitas dan dalam hal ini adalah BKPM atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam memberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

Sehingga kasus ini bukan hanya ditinjau dari hukum pidana karena adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh oknum karyawan, tetapi juga akibat hukumnya bagi perusahaan karena adanya Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi administrasi atas penyalahgunaan aset perusahaan yang berfasilitas bea masuk tersebut.

Perbuatan penggelapan dan pencurian merupakan perbuatan pidana. Di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelaku penggelapan aset perusahaan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun, sedangkan pencurian dalam Pasal 374 pelaku pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

Secara umum perbuatan penggelapan dan pencurian seharusnya dijatuhi dengan hukum pidana, namun pada kenyataannya banyak perusahaan yang mengalami kasus penyalahgunaan aset oleh oknum karyawan lebih memilih untuk melakukan upaya yang bersifat administratif dan perdata seperti pembuatan perjanjian atau surat pernyataan pengembalian uang yang digelapkan selama jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena pengembalian kerugian melalui upaya peradilan membutuhkan proses yang panjang, biaya yang mahal dalam proses peradilan serta ketidakpastian nilai pengembalian yang diterima perusahaan dari putusan hakim.

Asas Keadilan bagi Perusahaan

Namun setelah perusahaan melakukan kesepakatan dengan oknum karyawan untuk pengembalian kerugian perusahaan, masih ada akibat hukum terhadap perusahaan dari pihak kepabeanan berupa sanksi administratif berupa denda yang disebabkan karena melanggar peraturan kepabeanan terhadap barang impor berfasilitas pembebasan bea masuk karena hilangnya barang tersebut atas perbuatan penggelapan atau pencurian yang dilakukan oleh oknum karyawan. Perusahaan dalam hal ini mengalami dua kali kerugian, sementara belum ada hukum yang mengatur yang dapat melindungi perusahaan terhadap kerugian yang dialami perusahaan baik dari oknum karyawan maupun akibat hukum lainnya.

Pengertian Hukum menurut S.M. Amin adalah suatu kumpulan peraturan dimana terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dengan tujuan untuk menciptakan ketatatertiban dalam pergaulan hubungan antar manusia sehingga adanya keamanan dan ketertibannya yang terjamin (S.M. Amin, 1954). Dari pengertian hukum tersebut seharusnya hukum dapat memberikan keamanan dan terjaminnya ketertiban, namun dalam kasus penggelapan atau pencurian oleh oknum karyawan belum ditemukan keamanan dan terjaminnya ketertiban bagi perusahaan pemberi kerja sehingga dapat disimpulkan adanya gap hukum dalam kasus ini.

Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap kasus penggelapan atau pencurian oleh oknum karyawan membutuhkan pembentukan hukum (*Rechtvindig*) yang dapat melindungi perusahaan dari kerugian yang timbul oleh karena perbuatan pidana penggelapan atau pencurian oleh oknum karyawan. Pembentukan hukum menurut Satjipto Rahadjo, yang mengutip pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa, "*this regressus is terminated by a highest, the basic norm...*" (Satjipto Rahardjo, 2014) (rangkainan pembentukan hukum diakhiri oleh norma dasar yang tertinggi, yakni konstitusi), artinya konstitusi merupakan norma abstrak yang perlu dijabarkan dan diuraikan dalam produk-produk hukum yang berada di bawahnya (*concretisering process*).

Pembentukan hukum diperoleh melalui proses penemuan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit, hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Hakim perlu membuat Undang-undang baru karena Undang-undang dapat tertinggal dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam kasus penggelapan atau pencurian oleh oknum karyawan meski hukuman pidana sudah dijatuhkan terhadap pelaku namun belum dapat mengimbangi dampak kerugian yang dialami perusahaan baik secara materiil dan non-materiil, kemudian dengan perusahaan mengupayakan pengembalian kerugian perusahaan tidak menjamin dapat menutup jumlah kerugian yang sebenarnya, selain itu masih ada sanksi administratif berupa denda yang dikenakan kepada perusahaan dari pihak kepabeanan karena hilangnya barang impor berfasilitas pembebasan bea masuk yang menjadi

tanggungjawab perusahaan. Sehingga sampai saat ini belum ditemukannya asas keadilan bagi perusahaan yang mengalami kasus penyalahgunaan aset berupa penggelapan atau pencurian oleh oknum karyawan.

Penggelapan atau pencurian merupakan perbuatan yang buruk dan merugikan orang lain adalah norma-norma masyarakat yang sudah di ajarkan sejak kecil namun bahwa kenyataannya banyak orang yang melanggar, menurut teori *Fraud Triangle* dikemukakan oleh Donald R. Cressey ada 3 (tiga) faktor yang mendukung seseorang melakukan kecurangan, yaitu adanya masalah keuangan, kesempatan untuk melakukan kecurangan dan rasionalisasi dari pelaku. Dari hal ini dapat diketahui bahwa adanya hal yang lebih besar dan lebih mengancam dari pada menerima konsekuensi melanggar nilai norma yang berlaku dimasyarakat yang dorongan oknum karyawan melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 52 ayat (2) P P Nomor 35 tahun 2021 dijelaskan pencurian barang dan/atau uang yang dimiliki perusahaan merupakan kategori pelanggaran bersifat mendesak sehingga dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Dalam hal ini pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja (PHK) pekerja/buruh yang bersangkutan, namun Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 menyatakan proses PHK terhadap pekerja/buruh yang telah melakukan kesalahan berat harus terlebih dahulu melalui proses putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang juga tertuang dalam SE Menakertrans No. SE.13/Men/SJ-HK/I/2005. Sehingga dugaan pencurian harus diproses melalui jalur hukum dan harus menunggu sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk dapat melakukan PHK terhadap pelaku, akan tetapi selama pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana perusahaan wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan pelaku dengan ketentuan untuk 1 orang tanggungan sebesar 25% dari upah, untuk 2 orang tanggungan sebesar 35% dari upah, untuk 3 orang tanggungan sebesar 45% dari upah dan untuk 4 orang tanggungan atau lebih sebesar 50% dari upah.

Jadi menurut peneliti dari kasus penyalahgunaan aset berupa pencurian atau penggelapan aset perusahaan oleh oknum karyawan belum menemukan asas keadilan yang sesuai bagi perusahaan yang menjadi korban oleh oknum karyawan. Hukum yang ada saat ini memang sudah memberikan sanksi pidana kepada pelaku, namun sanksi pidana tersebut dinilai belum cukup menggantikan kerugian yang dialami perusahaan yang menjadi korban baik secara materil maupun non-materil sehingga manfaat adanya hukum untuk memberikan keamanan dan terjaminnya ketertiban belum terpenuhi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 10 Tahun 1995 dan perubahannya UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah dengan tegas mengatur konsekuensi hukum atas hilangnya aset perusahaan berfasilitas bea masuk.
2. Peraturan yang ada belum dapat memberikan rasa keadilan bagi perusahaan yang kehilangan aset. Namun apabila tanggung jawab bea masuk dihapuskan maka akan menjadi beban pemerintah atas pencurian tersebut sehingga diperlukan pertimbangan lebih lanjut untuk mencapai titik keadilan bagi perusahaan dan pemerintah.

Saran

1. Pemerintah untuk mempertimbangkan pencurian sebagai *force majeure* sepanjang kasus pencurian tersebut telah mendapat putusan pengadilan.
2. Pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan Undang-Undang Kepabeanan yang mengatur konsekuensi hukum atas kehilangan aset perusahaan berfasilitas bea masuk yang disebabkan oleh pencurian yang telah mendapat putusan pengadilan atas tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., C. O. Albrecht and C. C. Zimbelman. Fraud Examination. 4th Edition. Cengage Learning: Mason, 2017
- Amin, S.M. Bertamasja Ke Alam Hukum. Djakarta: Fasco, 1954)
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Fraud Examiners Manual Third Edition. Texas: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2000
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Occupational Fraud 2022: Report to The Nation. Texas: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2022.
- Chartered Institute of Public Accountancy [CIPFA]. The Investigation of Fraud in the Public Sector (12th edition). London: CIPFA, 2013.
- Fatria, Vika Treshna, "Upaya Pengembalian Kerugian Perusahaan Akibat Internal Fraud Melalui Akta Pengakuan Hutang" Tesis di Universitas Indonesia, (2017).
- Fleming, Matthew H, .Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date. London: University College London, 2005.
- Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Kusumohamidjojo, Budiono . *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Santoso, Yudi. *Teori-Teori Keadilan terj. Six Theories Of Justice diterj. Karen Leback*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syamsudin, Muhamad. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Syarifin, Pipin, Dedah Jubaedah. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Utami, Putri Resa, "Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2022).
- Wicaksono, Dimas Setio. "Instrumen Pemulihan Kerugian Perusahaan terhadap Fraud Karyawan". miring Jurnal Universitas Airlangga (2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.